



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani Km.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503 / 056 / PAUDNI / DPMTSP- BLG/ 2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara (I) **SUMARDIYAH** tertanggal 12 Juli 2018, Penduduk Desa Suryatama Kec. Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 12 April 2018 Nomor : 420/790/PAUD dan PNF/Disdik/2018
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

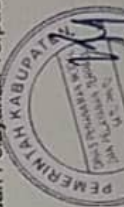
- Kepada : 1. Nama Lembaga : **TK JAYA UTAMA**
2. Alamat lembaga : Desa Mihi Kecamatan Jual Kabupaten Balangan.
3. Nama Pimpinan : **SUMARDIYAH**
4. Alamat Pimpinan : Desa Suryatama Kec. Halong Kabupaten Balangan.
5. Jenis Program : **TK**
6. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono, S.H., M.kn
7. NPWP : Nomor : 02 Tanggal : 04 Juni 2013
8. Surat ini Berlaku : 13 Juli 2021

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 13 Juli 2018

a.n. Bupati Balangan
Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. H. RASMAN
Pembantu Utama Muda
NIP. 19581102 199203 1 003